

**MATERI KOMISI A  
ORGANISASI  
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL II  
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2022**

**Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta  
8-10 Desember 2022**

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PANITIA PENGARAH  
KOMISI A ORGANISASI MUKERNAS II MUI 2022**

---

**Penanggung Jawab**

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.  
Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.M.  
H. Basri Bermando, MBA  
Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.  
H. Misbahul Ulum, M.Si

**Panitia Pengarah**

**Ketua**

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.

**Wakil Ketua**

K.H. Solahudin Al Aiyub, M.Si

**Sekretaris**

Rofiqul Umam Ahmad

**Wakil Sekertaris**

H. Arif Fahrudin, M.Ag.

**Koordinator**

Prof. Dr. K.H. Noor Achmad

**Wakil Koordinator**

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

**Wakil Koordinator**

Dr. K.H. Asrorun Ni'am Sholeh, Lc, M.A

**Anggota**

Dr. H. Yusnar Yusuf, M.Si.

K.H. M. Cholil Nafis, Ph.D.

Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.

Habib Ali Hasan Bahar, Lc, M.A.

**Tim Asistensi Panitia Pengarah**

Erfandi, S.H., M.H

Dr. Ahmad Averus Toana, S.STP, M.Si

Arif D Hasibuan, S.Pd

**MATERI KOMISI A (ORGANISASI)  
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL II  
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2022**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rapat Komisi A (Organisasi) Musyawarah Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia Tahun 2022 (Mukernas II MUI 2022) pada tanggal 8-10 Desember 2022 M / 14-16 Jumadil Awal 1444 H di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, setelah menimbang dan mencermati perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik eksternal maupun internal MUI, khususnya dalam penyelenggaraan organisasi MUI beserta semua perangkatnya di berbagai tingkatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan penguatan keorganisasian, struktur, kepengurusan, anggaran, dan kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) dan Peraturan Organisasi (PO) MUI. Oleh karena itu, setelah bermusyawarah dan bertukar fikiran secara mendalam, dengan bertawakkal kepada Allah SWT memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tata kelola organisasi MUI diharapkan sesuai dengan tata kelola organisasi modern dengan penataan struktur yang berfungsi optimal. Struktur dengan fungsi optimal ditandai dengan adanya tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan ramping. Hal ini belum sepenuhnya tergambar dalam tata kelola organisasi MUI, terutama dalam struktur di MUI yang masih menunjukkan perangkat organisasi yang gemuk dengan jumlah pengurus yang besar. Akibatnya, terjadi resiko kurang optimal koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi antara Komisi, Badan/Lembaga (KBL) di MUI, serta kurang aktifnya sebagian besar pengurus KBL dan konsekuensi besarnya anggaran pada setiap kegiatan yang melibatkan semua pengurus. Memperhatikan hal itu maka:
  - a) Dibutuhkan penataan dan pengaturan kembali organisasi MUI berupa KBL agar tidak terlalu “gemuk”. Komposisi organisasi MUI perlu dipertimbangkan kembali dan apabila terdapat KBL yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beririsan, bersinggungan, berdekatan atau bahkan ada tupoksi yang sama dapat dilakukan penggabungan atau bentuk lainnya.
  - b) Dampak dari jumlah pengurus yang besar adalah timbulnya psikologi ketergantungan dari pengurus yang tidak aktif kepada yang aktif. Disatu sisi secara faktual pengurus yang tidak aktif lebih dominan dari yang aktif. Sementara di sisi yang lain, komposisi pengurus yang besar berkonsekuensi secara administratif terhadap perkiraan besaran penggunaan anggaran kegiatan yang berpotensi memberatkan beban operasional organisasi. Oleh karena itu, diperlukan komposisi pengurus MUI yang lebih ramping dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas, integritas, kapasitas, sinergitas, akomodasi atau representasi Ormas/kelembagaan Islam.
2. Pada era disruptif dan gelombang informasi yang sangat massif saat ini dibutuhkan penyesuaian dan antisipasi terhadap kondisi yang ada, salah satunya melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, dipandang penting MUI dapat secara efektif dan efisien mengkomunikasikan kebijakan, output, dan termasuk fatwa yang ditetapkannya kepada seluas mungkin masyarakat dan pemangku kepentingan, melalui berbagai media. Mengingat begitu banyaknya pengurus MUI dan tidak adanya mekanisme resmi untuk memberikan keterangan kepada publik, maka sangat terbuka adanya perbedaan pernyataan antar pengurus MUI dalam kasus yang sama. Atas dasar itu, dipandang perlu MUI menyempurnakan sistem komunikasi publik berupa antara lain:

- a) Adanya juru bicara resmi yang ditunjuk oleh organisasi,
  - b) Masing-masing penanggungjawab bidang diberi kewenangan memberi keterangan publik sesuai dengan tupoksinya dengan memperhatikan panduan yang dirilis oleh Dewan Pimpinan,
  - c) Adanya panduan berupa *Daily Briefing* mengenai isu-isu yang perlu disikapi MUI yang disusun oleh Dewan Pimpinan dan menjadi pedoman wajib bagi juru bicara yang ditetapkan/ditunjuk.
3. Selama ini, dalam menjalankan misi keumatan yang diembannya sebagai Pembina dan Pemelihara Kehidupan Umat (*himmayatul ummah*), Pelayan Umat (*khadimul ummah*), dan Mitra Pemerintah (*shadiqul hukumah*), MUI bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kerjasama dan kolaborasi tersebut dalam banyak kesempatan diikat dalam sebuah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama, baik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan maupun melalui Badan/Lembaga di lingkungan MUI. Oleh karena belum adanya aturan terkait dengan mekanisme dan alur otorisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama di lingkungan MUI, menyebabkan bervariasinya isi dan alur otorisasinya selama ini. Atas dasar hal itu, demi tercapainya tertib administrasi di lingkungan MUI terkait dengan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan berbagai pihak, diperlukan Peraturan Organisasi (PO) yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama sebagai acuan dalam membangun kesepahaman, kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat mendukung tercapainya tujuan MUI, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip independensi, asas kemanfaatan, dan kemaslahatan.
4. Dalam melakukan fungsinya sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*) dan mitra pemerintah (*shadiqul hukumah*), MUI selalu memperhatikan dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Saat ini ada perkembangan yang menuntut adanya penyesuaian kebijakan di MUI, yaitu terjadinya pemekaran provinsi dan kabupaten/kota seperti di Papua dan Papua Barat, serta provinsi lainnya. MUI perlu memberikan pelayanan terhadap umat Islam Indonesia yang ada di luar negeri. Untuk itu, Mukernas menugaskan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk:
  - a) Membentuk MUI Provinsi di daerah pemekaran tersebut, dengan melibatkan Dewan Pimpinan MUI Provinsi di daerah sebelum pemekaran, pimpinan MUI Pusat yang menjadi koordinator wilayah tersebut, dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI.
  - b) Melakukan kajian mendalam tentang kemungkinan dibukanya kantor perwakilan MUI di luar negeri atau dengan bentuk lain.
5. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan (penggalangan, penggunaan, dan pelaporan) di lingkungan MUI telah diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Nomor: 10/PO-MUI/II/2018 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan. Di antara yang diatur dalam PO tersebut ialah ketentuan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan MUI dan Badan/Lembaga di lingkungan MUI, yaitu dengan dilakukannya laporan keuangan konsolidasi periodik tahunan, semesteran, dan triwulanan. PO tersebut juga mengatur bahwa bendahara Badan/Lembaga di lingkungan MUI harus ada Bendahara Umum MUI di tingkatan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar lebih mudah dalam melakukan penyusunan laporan dan konsolidasi keuangan. Praktik yang ada saat ini, masih ada MUI provinsi yang belum menjalankan amanat PO tersebut, sehingga terjadi dinamika dalam praktik pengelolaan keuangan.

Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan untuk patuh dan tunduk dengan ketentuan PO tersebut. Bagi yang belum memenuhi ketentuan tersebut agar segera melakukan penyesuaian dalam waktu yang sesegera mungkin.

6. PD/PRT mengamanatkan diselenggarakannya Rapat Koordinasi antar Daerah (Rakorda) sebagai forum strategis bagi MUI di suatu zona tertentu untuk menanggapi dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul di zona tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Rakorda dilaksanakan di beberapa zona saja, sedangkan di zona lain tidak diselenggarakan karena faktor anggaran, faktor pandemi covid-19, faktor bencana alam, dsb. Oleh karena itu, sebagai langkah tertib organisasi, amanat PD/PRT tersebut harus dipatuhi dan ditegakkan guna terwujudnya organisasi yang tertib (*munazhzham*). Pelaksanaan Rakorda harus dilaksanakan sesuai waktunya. Bahkan jika diperlukan dapat dilakukan *regrouping* zona agar pelaksanaan Rakorda berjalan secara efektif, efisien, dan taktis. Meskipun saat ini kondisi pandemi global masih belum stabil, maka pelaksanaan Rakorda dapat dilaksanakan secara tatap muka (*offline*), menggunakan teknologi komunikasi (*online*), atau kombinasi keduanya (*hybrid*).
7. Komisi, Badan/Lembaga (KBL) merupakan perangkat MUI di semua tingkatan, sebagaimana diatur dalam PD/PRT, termasuk nama-namanya. Namun demikian belum ada panduan keorganisasian yang lebih detail pembentukan KBL tersebut di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Apakah semua KBL yang disebut dalam PD/PRT tersebut wajib dibentuk di semua tingkatan organisasi, atau sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Selama ini kebijakan yang diambil pembentukan KBL dikembalikan pada kebutuhan daerah tersebut. Namun kebijakan tersebut masih berupa konvensi yang tidak tertulis. Di samping itu belum ada juga aturan keorganisasian yang memberi panduan KBL apa saja yang wajib ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, sehingga terjadi variasi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal itu, menugaskan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk merumuskan aturan organisasi yang dapat menjadi acuan dalam pembentukan KBL di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
8. Salah satu peran MUI adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam, negara, dan pemerintah baik diminta maupun tidak, sebagaimana Pedoman Dasar MUI Bab III Pasal IV. Namun demikian dapat diketahui fatwa yang telah ditetapkan MUI masih belum banyak diketahui oleh MUI di semua tingkatan dan belum diketahui oleh umat sehingga belum membawa manfaat yang optimal. Masih ditemukan penetapan fatwa oleh MUI Kabupaten/Kota yang belum sesuai dengan PO MUI Nomor: 12/PO-MUI/II/2018 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa. Padahal fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI menjadi salah satu acuan umat dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara konsisten dan konsekuensi. Oleh karena itu perlu dilakukan:
  - a) Langkah strategis untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa MUI kepada jajaran MUI di semua tingkatan dan kepada masyarakat secara umum, dengan menggunakan platform komunikasi yang dapat lebih memudahkan untuk mengakses fatwa-fatwa tersebut. Termasuk pengadaan buku *Himpunan Fatwa MUI* untuk MUI di semua tingkatan.
  - b) Konsolidasi komisi fatwa se Indonesia terutama terkait dengan pemahaman dan kepatuhan pada PO MUI Nomor: 12/PO-MUI/II/2018 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa, sehingga tidak terjadi penetapan fatwa yang tidak berlandaskan PO tersebut.

9. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI dalam memajukan dan mengembangkan organisasi serta perlunya organisasi menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman, termasuk dinamika pelaksanaan organisasi MUI di semua tingkatan. Maka, perlunya perluasan ruang lingkup pemantauan program ISO. Bagi MUI Provinsi yang sudah siap untuk melakukan standarisasi ISO agar memulai menyelenggarakannya. Selain itu, standardisasi ISO bukan hanya ditekankan terhadap kegiatan prioritas KBL tetapi juga mencakup kegiatan-kegiatan di luar kegiatan prioritas KBL yang muncul sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi serta berdasarkan amanat/keputusan Rapat Pimpinan.
10. Berdasarkan hasil kajian Tim *Ruju' ilal Haq* Dewan Pimpinan MUI terkait Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bahwa LDII masih dalam proses pembinaan Dewan Pimpinan MUI. Selama LDII masih dalam proses pembinaan tersebut, maka:
  - a) Anggota LDII tidak dapat menjadi bagian dari kepengurusan MUI.
  - b) Apabila MUI provinsi maupun kabupaten/kota yang pengurusnya masih terdapat dari unsur LDII agar melakukan PAW sesuai mekanisme yang berlaku.
  - c) Apabila LDII terindikasi tidak beritikad baik berkomitmen menjalankan Paradigma Baru, maka Mukernas II MUI Tahun 2022 mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk mengeluarkan surat edaran terkait LDII tidak dapat menjadi bagian dari kepengurusan MUI. Hal itu agar menjadi pedoman bagi MUI se Indonesia.

PIMPINAN RAPAT KOMISI A (ORGANISASI)  
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL II  
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2022

Ketua,

K.H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si.

Sekretaris,

HARIF FAHRUDIN, M.Ag.

Turut menandatangani,

Abun Bunyamin  
(Wakil Ketua Dewan Pertimbangan)



Faisal Ali  
(Ketua MPU Aceh)

Ifa Fairus



H. Jamaluddin Hasyim  
(LDK MUI)

  
Akhzan  
(Sekretaris MUI Gorontalo)

Subhan  
(Sekum MUI NTB)



Dr. H. Maratua Simanjuntak  
(Ketua MUI Sumatera Utara)

  
Ayik Farid Alaydrus  
(Sekum MUI Sumatera Selatan)


Ahmad Luthfi  
(Sekum MUI Bangka Belitung)



Drs. H. Adnan Harahap  
(Ketua Komisi Ukhwah MUI)

Emmalia Natar  
(Sekretaris Ganas Annar)

Umi Musyarrofah  
(Wakil Sekretaris KPRK MUI)



Neti Setiawati  
(Sekjend DPP Hiwasi)

  
Dr. Rida Hesti Ratnasari  
(LPB MUI Pusat)

Widyan al-Arifin  
(MUI DIY)



Erick Yusuf  
(Wakil LSBPI MUI)

  
Sofyan Bachmid  
(Sekum MUI Sulawesi Tengah)

H. Irzani  
(Sekretaris PB NWDI)

Zulfan  
(Sekum MUI Sumatera Barat)

Edi Syafrani  
(Sekum MUI Kepulauan Riau)

Ahmad Nausrau  
(Ketua Umum MUI Papua Barat)

Ma'ruf  
(Sekretaris MUI Kalsel)

Sumunar Jati  
(LPPOM MUI)

Hasan Anwar  
(MUI NTT)

Nandang Koswara  
(MUI Jawa Barat)

Yusuf Muaz  
(Sekum MUI Jambi)

Yusuf Aman  
Sekretaris Umum  
MUI DKI Jakarta